



ARAH BARU AKREDITASI LAMDIK

Oleh: Yeti Nurizzati

A. PENDAHULUAN

Akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu Program Studi (PS) di perguruan tinggi. Akreditasi PS dapat dikatakan sebagai ruh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara internal melalui SPMI maupun eksternal melalui SPME. Amanat untuk melaksanakan akreditasi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), yaitu penilaian akreditasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) (Pasal 55). Sementara itu, tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi PS dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi, yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.” Untuk jangka waktu akreditasi dinyatakan pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa “Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM” dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.” Dalam hal tugas dan wewenang LAM, ditegaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 37 ayat (1) antara lain bahwa LAM bertugas menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (butir a), melakukan akreditasi program studi (butir b), menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi (butir c). Dengan demikian berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka LAM menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi PS sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan melakukan akreditasi PS.

Saat ini instrumen untuk menilai akreditasi PS telah dikembangkan oleh BAN PT untuk menilai kelayakan dan kualitas PS bagi semua bidang ilmu, termasuk bidang kependidikan. BAN PT mengembangkan penilaian akreditasi untuk menilai pemenuhan (*compliance*) dan kinerja (*performance*) program studi dengan kaidah *outcome-based accreditation* yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat sembilan (9) kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN DIKTI, yaitu (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong,

tata kelola, dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana, dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian tridarma.

Berdasarkan pada hasil kajian pemetaan terhadap instrumen akreditasi program studi yang ada disimpulkan bahwa diperlukan instrumen akreditasi PS yang mampu memotret PS dengan karakteristik khusus PS kependidikan. Di antara karakteristik khusus PS kependidikan adalah sistem penerimaan mahasiswa baru yang mengedepankan karakteristik sikap dan perilaku seorang pendidik, penyediaan laboratorium pembelajaran mikro, dan memiliki sekolah laboratorium atau sekolah mitra sebagai tempat bagi latihan mahasiswa menjadi guru. Proses perkuliahan bagi mahasiswa pada PS kependidikan dibekali dengan pengalaman belajar yang khusus melalui berbagai kegiatan belajar sebagai model dalam menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru, seperti: (1) pembelajaran mikro yang membekali peserta didik dengan keterampilan dasar mengajar, (2) pengalaman lapangan persekolahan (PLP) sebagai proses penguatan materi kependidikan melalui pengamatan dan pemagangan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah, dan (3) praktik pengalaman lapangan (PPL) untuk melakukan praktik mengajar di sekolah mitra, terutama bagi mahasiswa pada program pendidikan profesi guru (PPG). Selain itu, untuk menunjang kualitas proses pembelajaran, PS kependidikan didorong memiliki fasilitas dan sumber belajar yang standar dan memadai, sehingga kegiatan pembelajaran dapat mencapai standar yang ditetapkan untuk menghasilkan calon guru yang profesional. Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran pada PS kependidikan memiliki peran khusus, yaitu sebagai model pembelajaran bagaimana mahasiswa kependidikan sebagai calon guru dapat menjadi model untuk menyiapkan guru yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Dengan ditetapkannya Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) pada tahun 2019, LAMDIK perlu menyusun instrumen akreditasi yang khusus bagi PS kependidikan dengan keunikannya yang membedakannya dengan PS lain di luar PS kependidikan berbasis *outcomes based accreditation*.

Instrumen LAMDIK yang disusun dan dikembangkan diharapkan dapat mengukur secara khusus PS kependidikan pada: (1) input pembelajaran pada PS kependidikan; (2) proses pembelajaran yang mendidik dalam menyiapkan calon guru/pendidik profesional; (3) peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS kependidikan; (4) fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian bidang kependidikan; (5) luaran pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa bidang kependidikan; (6) evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan bidang kependidikan; dan (7) pelaksanaan tindak lanjut dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan input, proses, pelaksanaan, dan penilaian tridarma perguruan tinggi pada PS bidang kependidikan. Dengan demikian dapat tergambar secara komprehensif tujuan PS (*program educational objectives*), lingkup bidang

ilmu, kepemimpinan dan kinerja tata kelola, *input*, proses, *output*, dan *outcome* dari sisi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan tindak lanjut PS kependidikan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Akreditasi

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal Perguruan Tinggi. Melalui akreditasi Perguruan Tinggi (PT) dan PS dapat memahami dengan baik posisi dan *area of improvement* yang digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik untuk mengimplementasikan budaya mutu di PT dan PS. Dengan demikian dapat digunakan untuk memacu dirinya serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu perguruan tingginya.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk SPME, yaitu proses yang digunakan oleh lembaga yang berwenang (seperti LAMDIK) dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu program studi atau perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan SN DIKTI dan standar lain yang relevan. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui, pendidikan seharusnya berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based education/OBE*). *OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit*. Hal ini dapat dimaknai bahwa OBE adalah suatu proses yang meliputi menyusun kembali kurikulum, penilaian dan laporan praktik-praktik pendidikan untuk merefleksikan kemampuan atau prestasi dari hasil belajar tingkat tinggi dan ketuntasan belajar secara akumulatif dari kredit mata kuliah.

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK bertujuan untuk menentukan kelayakan PS berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN DIKTI dan untuk menjamin mutu PS secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi tersebut dilakukan berdasarkan interaksi antar-standar di dalam SN DIKTI ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Hal ini berimplikasi pada instrumen yang akan digunakan untuk menilai kelayakan dan kualitas PS yang akan diakreditasi.

Akreditasi yang akan dilakukan oleh LAMDIK adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (*external peer reviewer*) dan dilakukan secara voluntir bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan suatu PS kependidikan. Akreditasi diawali dengan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap komponen masukan, proses, produk, dan dampak menyelenggarakan PS kependidikan, yang hasilnya berbentuk laporan evaluasi diri UPPS dan PS yang dikirimkan ke LAMDIK. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan melalui proses

akreditasi ini memiliki tujuan ganda. Pertama, menginformasikan kinerja PS kependidikan dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Kedua, menghasilkan informasi terkait komponen yang perlu peningkatan (*area of improvement*) dari UPPS/PS yang diakreditasi.

Berdasarkan Pasal 12 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, LAMDIK mendapat tugas membantu PS kependidikan untuk secara terus menerus meningkatkan mutu PS pada pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan PS, efisiensi dan keberlanjutan PS pada pendidikan tinggi. Akreditasi PS oleh LAMDIK dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan program pendidikan (yaitu program sarjana, profesi, magister, dan doktor), modus pembelajaran (yaitu tatap muka dan jarak jauh), dan hal-hal khusus.

Akreditasi merupakan SPME dengan mengikuti siklus Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP) yang merupakan tindak lanjut dari SMPI yang dilakukan oleh internal setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada siklus PPEPP. Pengembangan SPME oleh perguruan tinggi/UPPS/PS dan SPME, yaitu Badan Akreditasi oleh LAMDIK yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi/UPPS/PS untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Akreditasi yang dilakukan LAMDIK merupakan SPME yang memiliki prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Aspek-aspek dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAMDIK meliputi empat dimensi sebagai berikut:

- a. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan);
- c. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
- d. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Mengacu pada empat dimensi penilaian di atas, LAMDIK menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN DIKTI dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi/UPPS/PS untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan

perangkat kependidikan perguruan tinggi/UPPS/PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Di samping itu, kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan keefektifan program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut:

Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,

Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

Kriteria 3: Mahasiswa

Kriteria 4: Sumber Daya Manusia.

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Kriteria 6: Pendidikan

Kriteria 7: Penelitian

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma

Ciri khusus yang menguatkan prodi Kependidikan ada di dalam kriteria 3 s.d 9 sebagai berikut:

Kriteria 3: mahasiswa, ditambahkan aspek-aspek khusus yang memperlihatkan bahwa calon mahasiswa benar-benar memiliki minat, motivasi, dan bakat untuk menjadi pendidik. Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa dalam negeri dan mahasiswa luar negeri atau mahasiswa asing, baik yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (*full-time*) atau paruh waktu (*part-time*). Mahasiswa asing paruh waktu adalah mahasiswa yang terdaftar di program studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit earning*, atau kegiatan sejenis yang relevan dalam bidang kependidikan tertentu yang diminati.

Kriteria 4: SDM, pada kriteria ini, dosen tetap program studi (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS memiliki kualifikasi akademik kependidikan maupun non kependidikan selama relevan dengan kompetensi PS tempat tugas, agar kepakaran dan rekognisi dosen tersebut dapat diakui. Demikian pula SDM yang lain yang terlibat dalam pembimbingan mahasiswa saat melaksanakan praktik seperti guru pamong, guru penggerak, dosen pembimbing yang ditugaskan ke sekolah, dan kegiatan sejenis lainnya, harus berkompeten dan memenuhi persyaratan akademik maupun administratif yang ditentukan.

Kriteria 5: keuangan, sarana, dan prasarana. Data penggunaan dana yang dikelola oleh unit pengelola program studi (UPPS) dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke PS harus lebih

difokuskan pada pengalokasian dana untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan sarana serta prasarana pendidikan yang menguatkan kekhasan PS kependidikan, seperti pemenuhan laboratorium *micro-teaching*, peralatan dan bahan-bahan praktikum kependidikan, dan lainnya. Kriteria 6: pendidikan, terkait dengan kurikulum, struktur program, dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum PS kependidikan terutama berbasis OBE yang berlaku. Kurikulum harus mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembelajaran mahasiswa.

Kriteria 7: Penelitian. Penelitian yang dilakukan harus lebih difokuskan penelitian bidang pendidikan pada jenis-jenis penelitian keprofesian untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran serta pengembangan pendidikan yang melibatkan peran serta mahasiswa.

Kriteria 8: Pengabdian pada Masyarakat, harus lebih banyak pada pengabdian bidang pendidikan dan pengembangan pendidikan yang melibatkan peran serta mahasiswa.

Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma meliputi IPK, prestasi mahasiswa, keefektifan proses, produktivitas, dan daya saing lulusan, kinerja mahasiswa, dan luaran penelitian, serta PKM yang difokuskan dalam bidang pendidikan.

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi PS kependidikan lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian tujuan pembelajaran lulusan. Selain itu, akreditasi juga diarahkan untuk menilai kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan yang mengarah pada bidang kependidikan.

2. Penilaian Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi yang dilakukan LAMDIK sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang SAN-Dikti adalah sebagai berikut.

- a. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridarma perguruan tinggi (*outcomebased accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi pendidikan pada institusi perguruan tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah bahwa akreditasi berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan *outcome* penyelenggaraan program studi pendidikan pada perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-DIKTI yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup *Input–Process–Output–Outcome* dari penyelenggaraan program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*) diikuti aspek input dan proses.

- b. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN DIKTI, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Penilaian pemenuhan terhadap SN DIKTI dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu (1) pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi, (2) pemenuhan persyaratan lahan, dan (3) pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi. Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.
- c. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi pendidikan pada institusi perguruan tinggi.
- d. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata didasarkan pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
- e. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara *dokumen* dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan SPMI, yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN DIKTI. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, keefektifan, dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
- f. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMDIK. Format terstandar dapat berupa Laporan Evaluasi Diri input, proses, output, dan outcome (kinerja) dan/atau Laporan evaluasi diri (*self assessment report*). Unit pengelola Program Studi kependidikan pada perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) maupun yang belum, untuk menunjukkan keefektifan sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.

- g. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen tersebut memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi.
- h. Instrumen akreditasi program studi pendidikan pada Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam standar pendidikan tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN DIKTI dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).
- i. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi program studi kependidikan pada perguruan tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi SN DIKTI; Terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui SN DIKTI. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pendidikan pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pendidikan pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat internasional.

Fokus penilaian dalam akreditasi oleh LAMDIK ditetapkan berdasarkan pada SN-DIKTI dan Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS kependidikan pada perguruan tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi pendidikan pada perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi pendidikan pada perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PS kependidikan; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Kriteria akreditasi PS kependidikan pada perguruan tinggi mencakup kriteria

tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan keefektifan program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam sembilan (9) kriteria akreditasi seperti telah dituliskan di atas.

3. Pengembangan Sistem Akreditasi

Menurut Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 Tentang SAN-Dikti, peringkat terakreditasi baik adalah apabila PS/UPPS atau perguruan tinggi dapat memenuhi SN DIKTI. Perguruan tinggi tersebut dikatakan dapat terakreditasi baik sekali atau apabila PS/UPPS dan perguruan tinggi mampu bersaing di tingkat nasional. Standar akreditasi unggul dapat dilihat dari hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dan PS yang bisa berjaya di tingkat internasional. Kriteria penilaian akreditasi adalah sebagai berikut:

a. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola

Dalam kriteria ini, penilaian yang paling diutamakan adalah tentang visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi difokuskan untuk menargetkan seluruh program-program yang dimiliki dengan efektif dan terarah untuk mewujudkan seluruh visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Untuk PS akan dilihat dari visi keilmuan dan tujuan PS. Di samping itu, penilaian juga dilakukan pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi/UPPS juga perlu melakukan peningkatan pada sistem sumber daya manusia yang relevan dengan perguruan tinggi/UPPS tersebut. Dengan demikian, visi dan misi akan terwujud dengan baik bila diimbangi oleh pemberdayaan SDM. Selain itu, penilaian juga dilakukan di bidang teknologi dan kerjasama karena sangat berperan dalam peningkatan penjaminan mutu internal. Kerjasama yang dilakukan di bidang akademik maupun non akademik dapat memicu perguruan tinggi untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

b. Mutu Input

Perguruan tinggi/UPPS perlu menyiapkan semua inputnya dari segala aspek, mulai dari keberadaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, dan sistem keuangan guna meningkatkan keunggulan dan mutu PT. Semua aspek tersebut perlu dikelola dengan sistem terpadu dan disesuaikan dengan visi dan misi dari perguruan tinggi/UPPS/PS tersebut.

c. Mutu Proses

Selain hasil, kualitas proses pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam penilaian akreditasi. Proses sangat penting untuk mencetak hasil yang baik pula. Oleh karena itu, perguruan tinggi/UPPS diharapkan mampu mengembangkan kurikulum yang baik, mengimplementasikannya di lapangan secara efektif, dan melakukan asesmen untuk

mengukur ketercapaian tujuan. Ketersediaan berbagai model pengembangan kurikulum diperlukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang beragam dan bervariasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, ketersediaan penerapan sistem kualitas dalam penugasan dosen juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu proses ini. Dengan memiliki tenaga pengajar ahli, semua proses kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa peningkatan mutu pembelajaran dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk menghasilkan *output* yang sangat penting dan bermanfaat bagi keberlangsungan penilaian pada akreditasi perguruan tinggi tersebut.

d. Mutu produktivitas luaran dan capaian

Setiap perguruan tinggi mencetak lulusan setiap tahun. Diharapkan lulusan tersebut mampu bersaing dengan kompetitor lain di luar perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, penilaian tersebut sangat penting untuk keberlangsungan peningkatan kualitas dan produktivitas dari perguruan tinggi tersebut. Itulah sebabnya, setiap alumni perguruan tinggi perlu didata secara cermat dengan cara, antara lain melakukan *tracer study*. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak alumni yang berprestasi dari suatu perguruan tinggi, semakin baik pula penilaian yang didapat oleh perguruan tinggi itu.

Di samping itu, produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mencetak keberhasilan. Pengembangan penelitian menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk peningkatan riset dan peningkatan sumber daya manusia yang baik di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Semakin banyak penelitian dan inovasi yang dihasilkan, semakin produktif pula perguruan tinggi tersebut. Demikian pula untuk PS Kependidikan, lulusan dan hasil penelitian kependidikan sangat bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya kependidikan yang kompeten. Lulusan dan penelitian memiliki benang merah dengan pengabdian masyarakat. Ketiga hal itu merupakan suatu *output* dari produktivitas perguruan tinggi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, seperti pengabdian kepada masyarakat, merupakan suatu bentuk dukungan dari perguruan tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian tersebut bisa menambah nilai plus dari setiap perguruan tinggi yang melaksanakannya jika diintegrasikan dalam proses belajar mengajar.

4. Arah dan Pengaturan Akreditasi

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terhadap PS kependidikan mengacu pada prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar, dan pembinaan.

- a. Prinsip otonomi memberikan hak dan kedaulatan kepada program studi untuk menentukan kriteria tertentu yang menjadi ciri khas program yang dikembangkannya. Sebagai contoh, satu

program studi bisa lebih fokus pada keunggulan riset karena memiliki sumber daya manusia unggul dalam bidang itu. Program studi lain lebih fokus pada pengembangan bidang pembelajaran karena, misalnya memiliki penguasaan yang baik dalam teknologi pembelajaran. LAMDIK dapat mengakomodasi kekhasan dan keunggulan setiap PS tersebut. Status atau kedudukan perguruan tinggi yang menjadi wadah bagi tempat PS berada juga akan menggambarkan otonomi dalam pengembangan programnya. Program studi yang menjadi bagian dari PTN Berbadan Hukum (PTN BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), PTN Satuan Kerja (PTN Satker), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki karakteristik masing-masing. Program studi di PTN BH, misalnya, bisa memiliki kekhasan berbeda dengan PS PTN BLU. Demikian juga dengan PS di PTN dan PTS memiliki kedudukan berbeda. Dengan demikian, arah akreditasi LAMDIK adalah mengakomodasi dan memfasilitasi otonomi dalam kekhasan atau karakteristik yang menjadi keunggulan setiap PS tersebut.

- b. Prinsip kemandirian memandang PS kependidikan sebagai sebuah lembaga yang menghimpun *community of scholars*. Artinya PS merupakan tempat bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmunya. Para akademisi memiliki kaidah-kaidah keilmuan atau *rules of conduct* dalam menjunjung tinggi kebenaran atau etika keilmuan. Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut mereka memperhatikan relasi dengan komunitasnya baik di dalam maupun di luar PS. Komunitas dalam PS merupakan kolega yang setiap hari bekerja mengembangkan ilmunya dan kekhasan PS-nya. Sementara itu, komunitas akademik di luar PS adalah organisasi profesi yang mewadahi kegiatan akademik kalangan satu profesi. Dengan prinsip ini, maka proses akreditasi oleh LAMDIK dapat mengakomodasi keunggulan akademik secara individual dan melibatkan komunitas akademisi.

Keunggulan akademik secara individual akan tampak pada evaluasi diri individual dari setiap tenaga pengajar. Portofolio evaluasi diri setiap tenaga akademik akan menjadi bahan untuk mengembangkan evaluasi diri PS. Hasil evaluasi diri menjadi bahan untuk akreditasi LAMDIK yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi profesi yang juga memiliki kriteria tertentu terkait dengan keunggulan bidang ilmu para anggotanya. Pelibatan organisasi profesi menjadi sangat relevan dengan prinsip kemandirian. Selain itu, organisasi profesi yang dibentuk oleh kalangan akademisi dari setiap PS sejenis memiliki semangat untuk peningkatan mutu anggotanya. Kriteria peningkatan mutu akan tampak, misalnya, pada pengembangan kualitas pribadi *the community of scholars*, pada pengembangan kurikulum, pembelajaran, riset, dan lain-lain.

- c. Prinsip kemitraan menjadikan LAMDIK dan PS dalam posisi setara (*equal*). Kedua belah pihak merupakan mitra (*partner*) dalam melakukan akreditasi. Dalam posisi sebagai mitra tersebut, proses akreditasi bersifat dialogis. Artinya, kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK

untuk menjamin mutu sebuah PS harus tetap memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh setiap PS.

Sebaliknya PS tidak dapat memaksakan kriteria sendiri tanpa memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK. Proses dialogis kedua belah pihak merupakan proses berkesinambungan yang kemudian mengarah pada pencapaian mutu yang disepakati bersama. Sebagai mitra pemerintah dan LPTK, LAMDIK berupaya untuk peningkatan mutu sebuah PS. Arah dan pengaturan LAMDIK didasarkan pada masukan *asesmen* dari PS mitra mengenai kegiatan yang dilaksanakan, dan kualitas kinerja mahasiswa dengan tenaga pengajar. LAMDIK harus memiliki catatan kinerja sebuah PS yang dijadikan mitra, pengalaman atau reputasi dan kinerja berdasarkan informasi dari organisasi profesi sejenis. Beberapa PS kependidikan yang berasal dari PT eks Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang tetap fokus mengembangkan *core business*-nya pada bidang kependidikan - sekalipun nama Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)-nya sudah berubah menjadi Universitas - tentu memiliki reputasi lebih baik dibandingkan dengan PS baru di universitas yang baru. Program studi tersebut, yang sudah menghasilkan banyak alumni, tentu memiliki pengalaman dan reputasi lebih baik dibandingkan dengan PS baru.

- d. Prinsip merdeka belajar–kampus merdeka, antara lain merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 18 mengatur tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel serta memiliki keluwesan kurikulum sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka adalah akreditasi PS yang dapat diperpanjang selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, atas nama prinsip merdeka belajar, PS yang bereputasi dapat (1) menerapkan prinsip merdeka dalam melakukan akreditasi, (2) dilibatkan sebagai mitra LAMDIK dalam memberikan masukan, pertimbangan kelayakan akreditasi sebuah PS mitra yang akan diakreditasi, dan (3) menjadi rujukan atau *benchmarking* bagi PS baru yang akan diakreditasi.
- e. Prinsip pembinaan, tidak menempatkan LAMDIK dalam posisi di atas atau dengan menggunakan pendekatan *top down*. Prinsip itu menempatkan LAMDIK dalam posisi sebagai mitra atau partner. Arah pengaturannya adalah dengan menerapkan hubungan kolegial dengan PS yang diakreditasi, PS rujukan yang menjadi mitra LAMDIK, dan organisasi profesi.

5. Ruang Lingkup Akreditasi

Ruang lingkup akreditasi mengikuti komponen standar program studi yang mengacu pada kebijakan atau perundangan pemerintah sesuai dengan SN-DIKTI yang memiliki 9 (Sembilan) standar akreditasi PS yang meliputi 9 (sembilan) kriteria yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; (3) Mahasiswa; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan (9) Luaran dan Capaian Tridarma. Kriteria ini dipandang sebagai kriteria baku, dalam arti merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah PS. Akan tetapi dalam pengembangannya, PS diberikan kewenangan untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan dari sejumlah kriteria yang akan diakreditasi.

LAMDIK akan terus dikembangkan menuju lembaga akreditasi bertaraf internasional, sehingga menerapkan konsep mutakhir yaitu berbasis luaran (*outcome based accreditation*, OBA), maka akreditasi yang dilaksanakan oleh LAMDIK juga menerapkan akreditasi berbasis luaran (OBA). Oleh karena itu, PS harus menyesuaikan diri dengan pola akreditasi OBA ini.

Guna melaksanakan akreditasi tersebut, LAMDIK menyiapkan instrumen akreditasi program studi (IAPS) yang terdiri atas 5 (lima) dokumen yaitu Naskah Akademik, Laporan Evaluasi Diri (LED), Panduan Penyusunan LED, Panduan dan Matriks Penilaian, dan Prosedur Akreditasi. Instrumen akreditasi PS Kependidikan yang dikembangkan mengakomodasi kesembilan kriteria di dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) untuk semua jenjang PS Kependidikan meliputi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), dan Program Profesi Guru (PPG). Sesuai panduan yang dikembangkan, penyusunan LED LAMDIK terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS), (2) Kriteria yang mengakomodasi 9 (Sembilan) kriteria, dan (3) Analisis Permasalahan dan Pengembangan Program Studi (PS). Setiap kriteria akan diungkap dalam 4 (empat) bagian, yaitu (1) kebijakan tertulis, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi, dan (4) tindak lanjut hasil evaluasi. Selain itu, instrumen akreditasi PS Sarjana (S1) LAMDIK dilengkapi dengan 9 (sembilan) suplemen yang berusaha memotret lebih khusus pada ciri rumpun bidang keilmuan yang ada karena adanya rentang perbedaan karakteristik antar kelompok rumpun, maka untuk mendapatkan kekhasan tersebut untuk IAPS Sarjana (S1) dilengkapi dengan 9 (Sembilan) suplemen. Kesembilan suplemen tersebut adalah Pendidikan MIPA, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Olah Raga, Pendidikan Seni, Pendidikan Bahasa, Pendidikan Keagamaan, dan Ilmu-Ilmu Kependidikan.

6. Model Pelaksanaan Akreditasi

Model pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK memperhatikan arah dan pengaturan yang meliputi prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar dan

pembinaan. Model tersebut meliputi perencanaan, proses, dan hasil. Pada perencanaan, PS merancang program unggulan yang akan diakreditasi dengan memperhatikan standar dari pemerintah serta program-program unggulan yang akan dikembangkannya. Perencanaan tersebut hendaknya melibatkan LAMDIK, organisasi profesi, dan PS yang menjadi mitra *benchmarking*-nya. Dengan demikian, sejak awal prinsip pembinaan sudah dimulai sehingga program akreditasi merupakan proses berkesinambungan dan bukan proses yang berlangsung sesaat yang ditandai dengan kegiatan satu kali visitasi. Pada proses pelaksanaan, LAMDIK menjadi pelaksana akreditasi yang melibatkan organisasi profesi dan PS bereputasi yang menjadi mitra atau *benchmarking*-nya. Hasil akreditasi tidak hanya menyatakan keunggulan atau keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan kriteria yang dirujuk. Dengan demikian, hasil dapat bersifat parsial ketika sebuah PS dapat menunjukkan keunggulan tertentu pada durasi waktu tertentu. Ketidakeunggulan pada kriteria lain bukan berarti gagal terakreditasi. Ketidakeunggulan dijadikan dasar untuk menetapkan dan melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip kemitraan, otonomi, kemandirian, dan merdeka belajar. LAMDIK, organisasi profesi, dan PS mitra melakukan pembinaan sehingga dapat mencapai kriteria yang disepakati para pihak.


Akreditasi memenuhi lima aspek, yaitu relevansi, suasana akademik, pengelolaan institusi, keberlanjutan, dan efisiensi (dikutip dari NA Pengusulan Pendirian LAMDIK 2018).

- a. Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/luaran PS dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya atau secara global;
- b. Suasana akademik menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
- c. Pengelolaan institusi yang mencakup kelayakan dan kecukupan. Kelayakan menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;
- d. Keberlanjutan mencakup keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, dan pencapaian hasil yang optimal. Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki; dan
- e. Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

7. Proses Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK

Proses akreditasi PS oleh LAMDIK meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi diri oleh UPPS/PS,
- b. Validasi data dan dokumen,
- c. Asesmen kecukupan (AK) dan validasi AK,
- d. Penetapan hasil AK oleh Majelis Akreditasi,
- e. Visitasi/asesmen lapangan (AL) dan validasi AL,
- f. Laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk didistribusi ke anggota Majelis Akreditasi,
- g. Pengambilan keputusan hasil akreditasi oleh Majelis Akreditasi dan penetapan peringkat akreditasi (unggul, baik sekali, atau baik),
- h. Proses banding sesuai keperluan PT/UPPS.



Gambar 1. Alur Akreditasi Program Studi di LAMDIK

Proses akreditasi PS dimulai dengan PS/UPPS menyiapkan laporan evaluasi diri. Evaluasi diri tersebut mengacu instrumen resmi akreditasi PS yang telah diterbitkan LAMDIK. Pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan PS dan institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Program studi mengunggah seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya) sesuai ketentuan yang berlaku di LAMDIK. Model akreditasi PS oleh LAMDIK dilakukan berdasarkan 4 standar yaitu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola, *input*, proses, produktivitas luaran (*output-outcome*). Jika masa berlaku akreditasi PS habis, maka UPPS/PS wajib melakukan pengajuan akreditasi ulang (re-akreditasi). Pengajuan akreditasi ulang ini mengacu pada alur akreditasi pada Gambar 1, yaitu PS memulai dari awal untuk mengajukan akreditasi.

8. Penilaian Akreditasi LAMDIK

Setiap butir indikator dalam instrumen akreditasi PS dinilai secara kuantitatif dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Skor 1 (satu) adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu butir indikator yang dinilai, dengan skor maksimum 4.

Tabel 1. Format Rubrik Harkat Penyekoran Butir

Kriteria	Elemen	Indikator	Harkat Penyekoran Butir			
			4	3	2	1

Banyaknya butir indikator yang dinilai pada Instrumen Akreditasi Program Sarjana, PPG, Program Magister, dan Program Doktor berbeda-beda. Untuk Program Sarjana butir indikator yang dinilai berjumlah 85 butir, Program Magister 60 butir, Program doktor 60 butir, dan Program PPG 65 butir. Butir-butir indikator yang dinilai dapat dikategorikan menjadi dua macam. Kategori pertama adalah butir-butir indikator yang dinilai secara kualitatif melalui justifikasi oleh asesor. Kategori kedua adalah butir-butir indikator kuantitatif yang skornya dihitung oleh sistem. Selanjutnya nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot setiap butir indikator, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{dimana} \quad \sum Bobot_i = 100$$

Bobot untuk tiap butir penilaian berdasarkan jenis program dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek Penilaian dan Bobot

No	Aspek Penilaian	Bobot			
		Sarjana	PPG	Magister	Doktor
1.	A. Profil UPPS	10	10	10	10
2.	B. Kriteria				

No	Aspek Penilaian	Bobot			
		Sarjana	PPG	Magister	Doktor
	Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola (B1, B2)	7,5	12	12	12
	Input (B3, B4, B5)	15,5	18	18	18
	Proses (B6, B7, B8)	29	30	25	25
	Produktivitas Luaran: output-outcome (B9)	33	25	30	30
3.	C. Analisis Permasalahan	5	5	5	5
Total		100	100	100	100

Hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status Terakreditasi atau Tidak Memenuhi Syarat Peringkat. PS dengan status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi.

Tabel 3. Peringkat Akreditasi

No	Nilai Akreditasi	Status	Peringkat
1.	$NA \geq 361$	Terakreditasi	Unggul
2.	$301 \leq NA < 361$		Baik sekali
3.	$200 \leq NA < 301$		Baik
4.	$NA < 200$	Tidak Memenuhi Syarat Peringkat	


Sesuai Tabel 3 hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status Terakreditasi (apabila nilai akreditasi atau $NA \geq 200$) atau Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (apabila $NA < 200$). PS dengan status terakreditasi diberi peringkat unggul (apabila $NA \geq 361$), baik sekali (apabila $301 \leq NA < 361$), atau baik (apabila $200 \leq NA < 301$).

Dalam hal penyetaraan akreditasi PS yang telah mendapatkan akreditasi internasional ke predikat akreditasi unggul, LAMDIK mengikuti regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dengan mekanisme penyetaraan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh LAMDIK.

9. Teknologi Informasi LAMDIK

Secara garis besar, pengembangan teknologi informasi pada LAMDIK terdiri atas **infrastruktur teknologi** dan **perangkat lunak** (*software*). Infrastruktur teknologi berkaitan dengan ketersediaan server, perangkat jaringan, *cloud computing* dan *firewall*. Perangkat lunak berkaitan dengan pengembangan, implementasi, perawatan, dan inovasi aplikasi sehingga mudah

digunakan dan dapat diandalkan. *Blueprint* penerapan teknologi informasi di LAMDIK tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Blueprint Pengembangan TI LAMDIK

Guna memastikan layanan teknologi informasi (TI) berjalan dengan baik, maka LAMDIK melakukan berbagai skenario dan ujicoba, termasuk ketersediaan *backup server*. Karena proses di LAMDIK lebih banyak berkaitan dengan file dokumen, maka ukuran media penyimpanan (*storage*) menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Selain itu, kecepatan akses dan kemudian menggunakan aplikasi juga selalu dijaga dan ditingkatkan agar proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari sisi perangkat lunak, tim IT LAMDIK telah mempersiapkan dan mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi sesuai yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut.

a. *Website Official LAMDIK*

Website LAMDIK merupakan pintu pertama dan utama terkait informasi, berita, panduan, unduh dokumen akreditasi dan produk hukum terkait akreditasi. Website ini beralamat di <http://lamkependidikan.org>. Pada *website* ini juga tersedia tautan untuk menuju ke aplikasi lain, seperti SIMA dan *Helpdesk*. Fitur utama *website* LAMDIK terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Fitur Website Resmi LAMDIK

b. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMA)

SIMA merupakan aplikasi utama dalam proses akreditasi program studi. Semua proses akreditasi mulai dari proses pengajuan sampai keluar nilai akreditasi dilakukan melalui SIMA. Pengguna aplikasi ini adalah operator PT, Asessor LAMDIK, dan operator LAMDIK.

c. Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)

SIMKEU adalah aplikasi untuk internal LAMDIK terkait dengan pengelolaan keuangan, akuntansi, pajak, gaji pegawai, honorarium asesor, dan laporan keuangan. SIMKEU ini juga dapat digunakan untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

d. Sistem *Helpdesk*

Aplikasi ini digunakan untuk *customer support system*. Pengguna aplikasi ini dapat melakukan *open ticket* untuk membuat pelaporan keluhan. Operator LAMDIK kemudian dapat merespon keluhan, memberikan umpan balik (*feedback*) dan komentar sehingga keluhan dapat terselesaikan. Untuk keluhan *customer* yang telah terselesaikan, dilakukan *close ticket*.

e. Aplikasi Manajemen Dokumen dan *Sharing*

Aplikasi ini semacam google drive, yakni digunakan untuk pengelolaan file dokumen dan berbagi pakai (*sharing*) internal di LAMDIK. Dengan aplikasi ini, pengelolaan dokumen menjadi lebih teratur dan terdokumentasi dengan baik. Di samping itu, dengan menggunakan aplikasi ini kehilangan dokumen dapat dikurangi.

f. Aplikasi *Office* dan Email

Office dan email merupakan aplikasi yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari pegawai LAMDIK. Beberapa aplikasi utama yang sering digunakan adalah pengolah kata, pengolah

data, dan pengelolaan email. Solusi terbaik untuk aplikasi *office* adalah *Office 365*, *Microsoft Teams* dan *Google Mail*.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Akreditasi merupakan salah satu bentuk SPME, yaitu proses yang digunakan oleh lembaga yang berwenang (seperti LAMDIK) dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu program studi atau perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan SN DIKTI dan standar lain yang relevan.

Kriteria akreditasi PS kependidikan pada perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan keefektifan program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam sembilan (9) kriteria akreditasi yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; (3) Mahasiswa; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan (9) Luaran dan Capaian Tridarma. Terkait mutu maka dapat diringkaskan menjadi 4 kriteria penilaian akreditasi yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu input, mutu proses, serta mutu produktivitas luaran dan capaian.

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terhadap PS kependidikan mengacu pada prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar, dan pembinaan. Model tersebut meliputi perencanaan, proses, dan hasil. Sedangkan proses akreditasi PS oleh LAMDIK meliputi tahapan sebagai berikut: (1) Evaluasi diri oleh UPPS/PS, (2) Validasi data dan dokumen, (3) Asesmen kecukupan (AK) dan validasi AK, (4) Penetapan hasil AK oleh Majelis Akreditasi, (5) Visitasi/asesmen lapangan (AL) dan validasi AL, (6) Laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk didistribusi ke anggota Majelis Akreditasi, (7) Pengambilan keputusan hasil akreditasi oleh Majelis Akreditasi dan penetapan peringkat akreditasi (unggul, baik sekali, atau baik), (9) Proses banding sesuai keperluan PT/UPPS.

Hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status Terakreditasi atau Tidak Memenuhi Syarat Peringkat. PS dengan status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi.

Pengembangan teknologi informasi pada LAMDIK terdiri atas infrastruktur teknologi dan perangkat lunak (*software*). Infrastruktur teknologi berkaitan dengan ketersediaan server, perangkat jaringan, *cloud computing* dan *firewall*. Perangkat lunak berkaitan dengan pengembangan, implementasi, perawatan, dan inovasi aplikasi sehingga mudah digunakan dan dapat diandalkan.

2. Saran

Terkait arah kebijakan akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK, hendaknya:

- a. Program studi dapat mengembangkan keunggulan prodi dan keilmuan akademik masing-masing sesuai dengan ciri khasnya.
- b. LAMDIK perlu terus melakukan pembinaan terhadap prodi yang diakreditasi terutama prodi baru, mengingat LAMDIK dan PS merupakan mitra (*partner*) dalam melakukan akreditasi

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan BAN PT Nomor 2 tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.

Peraturan BAN PT Nomor 19 tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

Peraturan BAN PT Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

Peraturan BAN PT Nomor 10 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.